



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.002 RW. 001 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

**Xxxxxxx binti xxxxxxxx**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebelah kiri Masjid Raya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), RT.001 RW. 001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 47/Pdt.G/2014/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan dipulau xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Kamis tanggal 13 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 83/9/XI/2001 tanggal 09 Nopember 2001;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama  $\pm 1$  tahun, kemudian pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

Hal 1 dari 15 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.Pkj



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama ±10 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - XXXXX, perempuan, umur 11 tahun;
  - XXXXX, perempuan, umur 7 tahun;
  - XXXXX, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan bulan Januari 2002, dimana kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa termohon sering mengatur pemohon terutama dalam hal pekerjaan penggugat;
  - Bahwa termohon telah memperlakukan pemohon di depan Kepala Dusun;
  - Bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan nasehat orang tua termohon, jika dinasehati termohon marah-marah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari 2012, dimana pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena pemohon sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan termohon yang sering marah-marah;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon masih memberi nafkah kepada termohon dan anaknya;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah berusaha untuk dirukunkan baik dari pihak keluarga penggugat dan pihak dari keluarga tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, XXXXXXXX bin XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 19 Februari 2014 dan relaas panggilan tertanggal 3 Maret 2014 serta relaas panggilan tanggal 25 Maret 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong pemohon dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya oleh pemohon diubah pada posita nomor 4 garis datar (-) pertama yang pada poin tersebut tertulis " bahwa termohon sering mengatur pemohon dalam hal pekerjaan penggugat" diubah menjadi "bahwa pemohon sering mengatur pemohon terutama dalam hal pekerjaan pemohon, selain itu pemohon juga mengubah posita poin 7 dimana tertulis " Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan baik dari pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga tergugat, namun tidak berhasil" diubah menjadi "bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon pernah berusaha untuk dirukunkan baik dari pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga termohon, namun tidak

Hal 3 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



berhasil” serta pemohon juga merubah petitum nomor 2 dimana tertulis “mengizinkan pemohon, XXXXXXXX bin XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, Marwiyah binti XXXXXXXX, didepan persidangan pengadilan Agama Pangkajene” diubah menjadi “mengizinkan pemohon, XXXXXXXX bin XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX, didepan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene” selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dengan Nomor 83/9/XI/2001, tanggal 9 November 2001;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

XXXXXX binti XXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinannya pemohon dengan termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama bertetangga dengan pemohon dan termohon saksi melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kadang rukun dan kadang pula saksi mendengar suara pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab pemohon dan termohon bertengkar masalah sikap termohon yang sering kali menyuruh pemohon sementara pemohon capek pulang dari laut mencari ikan karena pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui masalah lain dari pertengkaran pemohon dan termohon ketika pemohon dan termohon bertengkar masalah televisi dimana pemohon pada waktu mau menonton siaran bola sedangkan termohon mau menonton sinetron sehingga timbul pertengkaran antara

Hal 4 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



keduanya karena antara pemohon dan termohon masing-masing tidak mau mengalah;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, karena pemohon telah pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal pemohon masih menafkahi termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pihak keluarga yang telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon

**Saksi II**

Xxxxxx bin XXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinannya pemohon dengan termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab pemohon dan termohon bertengkar masalah televisi dimana pemohon pada waktu mau menonton siaran bola sedangkan termohon mau menonton sinetron sehingga timbul pertengkaran antara keduanya karena antara pemohon dan termohon masing-masing tidak mau mengalah yang pada akhirnya pemohon melempar televisi keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal pemohon masih menafkahi termohon dan anaknya;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan termohon lagi;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya

Hal 5 dari 13 hal. Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj





secara lisan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah terutama karena termohon sering mengatur pemohon terutama dalam hal pekerjaan pemohon, termohon telah mempermalukan pemohon di depan Kepala Dusun, serta termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan nasehat orang tua termohon, jika dinasehati termohon marah-marah;

Hal 6 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena termohon sering mengatur pemohon terutama dalam hal pekerjaan pemohon, termohon telah mempermalukan pemohon di depan Kepala Dusun, serta termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan nasehat orang tua termohon, jika dinasehati termohon marah-marah sehingga menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum

Hal 7 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



pihak pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab timbulnya ketidakrukunan antara pemohon dengan termohon karena termohon sering mengatur pemohon dan masalah televisi dimana pemohon beda keinginan dengan termohon dalam hal siaran televisi ketika pemohon dan termohon mau menonton;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Februari 2012 karena pemohon yang telah pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sejak berpisah tempat tinggal pemohon masih menafkahi termohon;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan karena sikap termohon yang sering menyuruh pemohon sementara pemohon

Hal 8 dari 13 hal. Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj





capek pulang dari laut mencari ikan dan juga masalah adanya perbedaan keinginan antara pemohon dan termohon dalam masalah siaran televisi ketika pemohon dan termohon ingin menonton televisi;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Februari 2012;
- Bahwa sudah ada pihak keluarga berusaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh sikap termohon yang sering menyuruh pemohon sementara pemohon capek pulang dari laut mencari ikan dan juga masalah adanya perbedaan keinginan antara pemohon dan termohon dalam masalah siaran televisi ketika pemohon dan termohon ingin menonton televisi, sehingga menyebabkan timbulnya percekocokan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah,

Hal 9 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan bulan Februari 2012, sedangkan sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami isteri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian

Hal 10 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Hal 11 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diwilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga Majelis hakim hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, XXXXXXXX bin XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal 12 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nikmawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 1 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hartini Ahada**

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**

**Nikmawati, S.HI**

Panitera Pengganti

**Ahmad Sholihin, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp1.200.000,00	
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal.Put. No 47/Pdt.G/2014/PA.PKj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15